



SALINAN

WALI KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 25 TAHUN 2025

T E N T A N G

STANDAR HARGA SATUAN DAN STANDAR BIAYA UMUM
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai, maka perlu dibuat suatu acuan dan pedoman yang tersusun dalam Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2026 yang dijadikan sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah berpedoman pada indikator kinerja, tolak ukur, dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar satuan harga, rencana kebutuhan barang milik daerah, dan standar pelayanan minimal;
- c. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyusunan anggaran pada tahun anggaran 2026 serta untuk menyesuaikan nomenklatur standar harga satuan agar selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan pembaharuan standar harga satuan dan standar biaya umum;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan

bahwa standar barang, standar kebutuhan dan standar harga ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Standar Harga Satuan (SHS) dan Standar Biaya Umum Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3361)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 142,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Nomor B-0087/Menko/Marves/PE.00/I/2022 tentang penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
21. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025;
23. Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 69 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN STANDAR BIAYA UMUM KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota Tanjungbalai yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah kepala daerah Kota Tanjungbalai yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
2. Daerah adalah Daerah Kota Tanjungbalai dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah Kota Tanjungbalai sebagai unsur pembantu Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kota Tanjungbalai.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran.
9. Rencana Kerja Anggaran (RKA) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Kegiatan Rutin adalah kegiatan yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi dan dilaksanakan secara terus menerus
11. Kegiatan Non Rutin adalah kegiatan yang dilaksanakan, baik sesuai tugas dan fungsi maupun sebagai tugas tambahan dalam jangka waktu tertentu
12. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di daerah.
13. Standar Biaya Umum, yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
14. At cost atau biaya rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
15. Lumpsum adalah suatu metode pembayaran yang dilakukan dengan membayarkan jumlah besar sekaligus di muka.

16. Harga Pasar adalah harga barang dan/atau jasa yang berlaku di pasaran.
17. E-Katalog adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), aplikasi ini menyediakan berbagai daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
18. E-Katalog terdiri atas katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral dan katalog elektronik lokal. E-Katalog meliputi barang barang, pekerjaan konstruksi dan/atau jasa lainnya.
19. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang disingkat (TKDN) adalah besarnya komponen dalam negeri pada pengadaan barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa. Yang mana TKDN tidak akan terpisah dari persoalan pengadaan barang dan jasa dari sebuah kegiatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah, dalam menyusun Perencanaan Anggaran Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2026.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) SHS dan SBU terdiri atas:
 - a. barang; dan/atau
 - b. jasa
- (2) Harga barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.
- (3) Rincian SHS tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Rincian SBU tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal jenis barang dan jasa tidak terdapat dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perencanaan anggaran belanja daerah dapat menggunakan:
 - a. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi; atau
 - b. Harga pasar dengan dilengkapi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penggunaan jenis barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diusulkan oleh PD kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui PD yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset dengan dilampiri dokumen pendukung secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penentuan harga barang dan/atau jasa kebudayaan yang bersifat spesifik berdasarkan harga taksiran yang telah ditentukan oleh tenaga ahli penilai.
- (4) Penentuan harga barang konstruksi menggunakan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kota di lokasi pelaksanaan kegiatan.
- (5) Apabila harga barang konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ditentukan oleh Kota, penentuan harga barang konstruksi dapat menggunakan harga tahun sebelumnya dengan penyesuaian terhadap prediksi kenaikan harganya.
- (6) Dalam hal kegiatan konstruksi dilaksanakan di 2 (dua) wilayah kabupaten/kota, satuan harga konstruksi yang digunakan yaitu harga yang tertinggi.

Pasal 5

- (1) PD dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada DPA-PD.
- (2) Pembelian/pengadaan barang dan/atau jasa untuk kegiatan yang ditetapkan dalam DPA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai harga pasar dengan berpedoman pada e- katalog yang memiliki unsur nilai TKDN yang tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kondisi:
 - a. Harga barang/jasa yang akan diadakan di pasar lebih tinggi dari DPA-PD; dan/atau
 - b. Spesifikasi atau jenis yang akan diadakan direncanakan dalam DPA-PD tidak diperoleh dipasar, PD mengajukan permohonan perubahan DPA-PD melalui mekanisme pergeseran anggaran secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD atau PPKD atau Pengguna Anggaran sesuai dengan jenis pergeseran anggaran yang dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PD dalam mengajukan perubahan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabel.
- (5) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam pengajuan permohonan perubahan DPA, PD melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - a. daftar Harga Pasar yang mewakili;
 - b. daftar harga dari pabrik dan/atau penyedia barang/jasa; atau
 - c. bukti tertulis lainnya.
- (6) Pelaksanaan kegiatan sebagai akibat perubahan DPA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah adanya penetapan perubahan DPA-PD

Pasal 6

- (1) PD dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh:
 - a. Walikota untuk tim yang melibatkan personel dari instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah; atau

- b. Sekretaris Daerah untuk tim yang melibatkan personel dari lintas PD, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Kriteria pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur; dan/atau
 - c. penyusunan kegiatan bersifat khusus atau berimplikasi terhadap Pemerintah Daerah.
- (4) Pengajuan usulan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD bersamaan dengan pembahasan usulan RAPBD pada tahun anggaran sebelumnya kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (5) Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah membentuk Tim Verifikasi untuk mencermati usulan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dibentuk untuk Kegiatan Rutin dan Kegiatan Nonrutin.
- (2) Personil Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari ASN Pemerintah Daerah maupun pihak di luar Pemerintah Daerah.
- (3) Personil Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan honorarium sepanjang disetujui oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

- (1) Kelompok jasa tertentu menggunakan standar biaya umum yang berlaku untuk masing-masing daerah.
- (2) Jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. honorarium tenaga harian lepas;
 - b. satuan upah tertinggi; dan
 - c. jasa keamanan dan kebersihan.

Pasal 9

Pengadaan dan belanja barang diutamakan barang dengan kriteria:

- a. produksi dalam negeri/lokal/UMKM;
- b. hemat sumber daya; dan/atau
- c. ramah lingkungan atau berlabel *eco labeling*.

Pasal 10

Daftar harga satuan kendaraan bermotor, suku cadang kendaraan bermotor, bahan baku, obat-obatan generik dan blanko/formulir yang bersifat nasional dan berlaku diseluruh Indonesia, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Daftar harga satuan kendaraan bermotor, suku cadang kendaraan bermotor, ditetapkan berdasarkan harga yang ditetapkan oleh agen tunggal pemegang merk;
- b. Daftar harga satuan buku perpustakaan, ditetapkan berdasarkan harga yang dikeluarkan oleh penerbit;
- c. Daftar harga satuan obat-obatan generik, berpedoman pada harga yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- d. Blanko/formulir yang bersifat Nasional serta berlaku diseluruh Indonesia menggunakan Spesifikasi dan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah;

Pasal 11

Standar Satuan Harga Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) bukan merupakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tetapi dapat menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026;

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025;

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan secara at cost (biaya riil) untuk seluruh komponen Perjalanan Dinas sedangkan untuk uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ASN dan Pihak Lain dilakukan secara at cost (biaya riil);
- (2) Standar Harga Satuan (SHS) dan Standar Biaya Umum (SBU) Tahun 2025 dapat digunakan dalam penginputan RKPD pada pelaksanaan penganggaran APBD Tahun 2026;
- (3) Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk pemeliharaan sewa mobil dinas jabatan dibayarkan secara at cost (biaya riil) dengan mempertimbangkan luas wilayah daerah Kota Tanjungbalai

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
Pada tanggal 18 Juni 2025

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 18 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

ttd

NURMALINI MARPAUNG

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2025 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



HERMAN GULTOM, S.H
Penata TK.I / III-d
NIP. 19810630 200604 1 003